

The Law of Beauty Thread Lifting in Islam: An Analysis of Dayah Scholars' Perspectives

¹Khairul Uli

Istitut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
khairululiii@gmail.com

Sitti Suryani

Istitut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
sittisuryani@iainlangsa.ac.id

M. Anzaikhan

Istitut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Muhammad Riza Muarrif

Angkara University, Ankara, Turki
mrmuarrif@ankara.edu.tr

Submission	Accepted	Published
Feb 28, 2024	Des 26, 2024	Des 27, 2024

Abstract

Ideally, the practice of thread-lift beauty procedures is conducted to maintain family harmony and improve physical appearance for one's spouse, in line with Islamic values that prioritize good intentions and purposes. However, in reality, this practice is often seen as controversial by some scholars who are concerned about its impact on Sharia values and the potential harm it may cause. This study aims to analyze the perspectives of dayah scholars in Idi Timur District regarding Islamic law on thread-lift beauty procedures and their relevance to family harmony within Aceh's socio-cultural context. This research employs a descriptive qualitative method with an empirical legal approach, relying on interviews with scholars and women who have undergone thread-lift procedures in the area. The findings indicate that the thread-lift practice is considered relevant for enhancing family harmony, as it can improve a wife's appearance, thereby fostering happiness within the family in accordance with the values of sakinah, mawaddah, and rahmah. However, most dayah scholars still oppose this practice, viewing it as causing alterations to the body and posing a greater potential for harm.

Keywords: Thread-Lift, Islamic Law, Dayah Scholars

¹ Corresponding Author

Abstrak

Idealnya, praktik tanam benang kecantikan dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memperbaiki penampilan demi pasangan, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan niat dan tujuan baik. Namun, realitasnya, praktik ini kerap dipandang kontroversial oleh sebagian ulama yang khawatir akan dampaknya terhadap nilai-nilai syariah dan potensi mudharat yang mungkin ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama dayah di Kecamatan Idi Timur mengenai hukum Islam terkait praktik tanam benang kecantikan, serta relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga dalam konteks sosial budaya Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, mengandalkan wawancara dengan ulama dan perempuan pengguna prosedur tanam benang di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanam benang dianggap relevan dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga karena dapat memperbaiki penampilan istri, sehingga menciptakan kebahagiaan dalam keluarga yang sesuai dengan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, sebagian besar ulama dayah tetap menentang praktik ini karena dianggap menimbulkan perubahan pada tubuh dan memiliki potensi mudharat yang lebih besar.

Kata Kunci: Tanam Benang, Hukum Islam, Ulama Dayah

1. Pendahuluan

Kecantikan adalah aspek yang telah lama menjadi perhatian manusia di berbagai belahan dunia. Dalam banyak budaya, penampilan fisik sering kali dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi status sosial dan rasa percaya diri seseorang. Seiring perkembangan zaman, banyak prosedur medis yang diperkenalkan untuk membantu meningkatkan penampilan, salah satunya adalah tanam benang. Tanam benang adalah teknik kecantikan yang menggunakan benang medis untuk mengencangkan kulit wajah, mengurangi kerutan, dan memberikan efek awet muda tanpa perlu melakukan operasi besar. Prosedur ini telah menjadi salah satu pilihan populer bagi banyak wanita, khususnya yang telah memasuki usia paruh baya.

Aceh yang dikenal dengan penerapan hukum syariah yang ketat, perawatan tubuh dan kecantikan menjadi isu yang cukup sensitif. Wanita-wanita Aceh yang memilih untuk menjalani prosedur tanam benang menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan kecantikan duniawi dan tetap menjaga keselarasan dengan ajaran agama. Meskipun kecantikan fisik dihargai dalam banyak budaya, di Aceh terdapat kekhawatiran tentang bagaimana prosedur tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai agama dan moral yang dijunjung tinggi. Dalam hal ini, pandangan para ulama, khususnya ulama dayah di Aceh Timur, memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap praktik semacam ini.

Dalam Islam, kecantikan tidak hanya dipandang dari sisi fisik, tetapi juga dari aspek spiritual dan moral. Islam mengajarkan umatnya untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, termasuk dalam hal penampilan fisik. Namun,

tubuh yang tampak sempurna menurut pandangan duniawi tidak boleh mengarah pada kesombongan atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Setiap tindakan yang berhubungan dengan perawatan tubuh harus memiliki niat yang baik dan tidak melanggar batasan syariah. Hal ini juga berlaku dalam konteks prosedur kecantikan seperti tanam benang, yang seharusnya dilakukan dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Pada kenyataannya, banyak wanita yang terjebak dalam standar kecantikan modern yang dipengaruhi oleh media sosial dan iklan produk kecantikan. Standar kecantikan ini sering kali menuntut penampilan fisik yang sempurna, yang mendorong banyak wanita untuk mencari solusi medis seperti tanam benang. Praktik ini semakin populer karena dianggap dapat memberikan hasil yang cepat dan relatif tidak invasif. Perdebatan muncul di kalangan masyarakat Aceh mengenai apakah prosedur ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang diterapkan di wilayah tersebut. Beberapa kalangan menilai bahwa perawatan semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran terhadap ciptaan Allah, sementara yang lain berpendapat bahwa selama niatnya baik, prosedur tersebut bisa diterima.

Masalah yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana menyeimbangkan keinginan untuk memperbaiki penampilan dengan tuntutan agama yang mengharuskan umat Islam untuk menerima nikmat Allah dengan lapang dada. Meskipun banyak wanita yang merasa bahwa kecantikan dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri, mereka juga khawatir jika prosedur kecantikan ini bertentangan dengan ajaran agama mereka. Selain itu, beberapa kalangan ulama juga memberikan pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Sebagian besar ulama di Aceh, khususnya yang berasal dari dayah di wilayah Idi Timur, menganggap tanam benang sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan perubahan pada tubuh yang dianggap sebagai ketidaksyukuran terhadap ciptaan Tuhan.

Namun, meskipun ada pandangan yang tegas menentang praktik tanam benang, ada juga pendapat yang lebih moderat. Beberapa ulama menilai bahwa selama prosedur kecantikan ini dilakukan dengan niat yang benar, seperti untuk memperindah diri demi suami atau untuk meningkatkan kepercayaan diri tanpa melanggar ajaran agama, maka hal tersebut bisa diterima. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam pandangan ulama di Aceh Timur, terutama mengenai batasan-batasan yang diperbolehkan dalam praktik kecantikan ini, serta bagaimana mereka melihat relevansinya dalam konteks kehidupan keluarga Islam.

Dalam konteks keluarga, terutama dalam hubungan suami istri, kecantikan juga memainkan peran penting dalam menciptakan keharmonisan. Sebagai bagian dari hubungan yang sehat, penampilan fisik yang terjaga dapat memperkuat rasa cinta dan perhatian antara pasangan. Bagi sebagian wanita, menjalani prosedur kecantikan seperti tanam benang bukan hanya soal penampilan pribadi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, perawatan tubuh dapat dipandang sebagai bagian dari usaha untuk membahagiakan pasangan dan menciptakan suasana yang lebih baik dalam rumah tangga.

Niat merupakan elemen yang sangat menentukan dalam menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks prosedur kecantikan, seperti halnya praktik tanam benang, niat yang mendasari tindakan tersebut

sangat berpengaruh terhadap penerimaannya dalam perspektif agama. Jika prosedur kecantikan dilakukan dengan tujuan yang tulus dan ikhlas, seperti untuk memperbaiki penampilan demi kebahagiaan suami atau menjaga keharmonisan keluarga, maka tindakan tersebut lebih cenderung diterima dalam Islam. Sebaliknya, jika niatnya hanya untuk mengikuti tren atau memenuhi standar kecantikan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip agama, maka tindakan tersebut dapat dipertanyakan. Aspek spiritual dan moral harus menjadi pertimbangan utama dalam segala tindakan, termasuk dalam memilih perawatan kecantikan. Niat yang tulus dan pemahaman yang mendalam akan membuat setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yang berkaitan dengan kecantikan, lebih mudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah bagaimana pemikiran ulama dayah di wilayah Idi Timur memandang praktik kecantikan tanam benang dalam perspektif Islam. Dengan menggali pandangan ulama lokal tentang hukum dan etika terkait prosedur tanam benang, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana kecantikan dan keharmonisan rumah tangga dipandang dalam konteks ajaran Islam. Selain itu, tulisan ini akan membahas relevansi praktik tersebut dalam kehidupan keluarga Islam, dengan menilai apakah niat dan tujuan dari prosedur ini dapat mendukung terciptanya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

1.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai praktik tanam benang kecantikan dan keharmonisan rumah tangga dalam Perspektif Islam bukan merupakan temuan baru, mengingat telah ada beberapa penelitian yang mengkaji fenomena serupa, baik dari sudut pandang medis maupun hukum Islam. Yolanda Teja, Sri Wahdini, dan Ahmad Aulia Jusuf dalam karya mereka yang berjudul "*Peran Terapi Akupunktur Tanam Benang dalam Tatalaksana Kerut Nasolabial*," telah memberikan penjelasan mendalam mengenai prosedur tanam benang sebagai alternatif medis untuk mengatasi kerutan wajah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa prosedur ini efektif dalam mengurangi tanda-tanda penuaan secara signifikan.² Kesamaan antara penelitian di atas dengan kajian penulis terletak pada objek studi yang sama, yaitu praktik tanam benang. Perbedaannya, jika penelitian di atas lebih menekankan pada aspek medis dan efektivitas tanam benang sebagai terapi kecantikan, penulis fokus pada pandangan ulama dayah di wilayah Idi Timur mengenai hukum Islam terkait dengan praktik tersebut, serta relevansinya dalam keharmonisan rumah tangga.

Subairi, dalam karyanya yang berjudul "*Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*," telah mengulas dengan sangat baik prinsip-prinsip keharmonisan dalam rumah tangga menurut pandangan hukum Islam. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan fisik antara pasangan untuk membangun keluarga yang *sakinah*. Selain itu, Subairi juga

² Ahmad Aulia, "Laporan Kasus: Peran Terapi Akupunktur Tanam Benang dalam Tatalaksana Kerut Nasolabial," *Journal of Agromedicine and Medical Sciences* 9, no. 3 (October 31, 2023): 128–33, <https://doi.org/10.19184/ams.v9i3.30187>.

mengulas secara konstruktif bagaimana hukum Islam memandang berbagai faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, termasuk peran suami-istri serta pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis pasangan.³ Kesamaan antara penelitian di atas dengan kajian penulis terletak pada konteks keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam. Perbedaannya, jika karya di atas membahas berbagai aspek keharmonisan rumah tangga secara luas, peneliti lebih fokus pada praktik kecantikan (tanam benang) sebagai faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Havis Aravik, Hoirul Amri, dan Choiriyah dalam tulisan mereka yang berjudul *“Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam,”* telah menjelaskan secara rinci mengenai pandangan hukum Islam terkait prosedur estetika tubuh, seperti operasi plastik. Mereka menyimpulkan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan tidak menimbulkan mudharat dan dilakukan dengan niat yang baik.⁴ Kesamaan penelitian di atas dengan karya peneliti terletak pada konteks perawatan fisik yang dapat mempengaruhi penampilan seseorang dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada operasi plastik, penulis fokus pada praktik tanam benang.

Misri Kholidah Nasution, dalam karyanya yang berjudul *“Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,”* telah menguraikan dengan sangat jelas bagaimana penampilan seorang istri dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, dengan menekankan penerapan nilai-nilai Islam dalam hal tersebut.⁵ Kesamaan karya di atas dengan penelitian penulis terletak pada pemahaman bahwa penampilan fisik dapat mempengaruhi dinamika hubungan suami-istri dan keharmonisan dalam keluarga. Perbedaannya, jika karya di atas fokus pada aspek penampilan diri secara umum, penulis fokus pada aspek penampilan diri secara khusus melalui praktik tanam benang.

Keempat karya yang disebutkan di atas merupakan publikasi yang paling relevan dan sejalan dengan kajian penulis, yang juga membahas penampilan diri sebagai aspek penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Setelah melakukan tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji praktik tanam benang dari perspektif hukum Islam, terutama terkait dengan pandangan ulama Dayah di wilayah Idi Timur. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya membahas hukum Islam tentang kecantikan, tetapi juga secara mendalam menganalisis bagaimana praktik tanam benang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki relevansi praktik tersebut dengan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam keluarga.

³ Subairi Subairi, “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 25, 2021): 171–87, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i2.765>.

⁴ Havis Aravik, Hoirul Amri, and Choiriyah Choiriyah, “Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (December 1, 2018): 183–94, <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.296>.

⁵ Misri Kholidah Nasution, “Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 237–51, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1950>.

1.2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis praktik tanam benang kecantikan dalam perspektif Islam, khususnya menurut pemikiran ulama dayah di Kecamatan Idi Timur, Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-hukum Islam, yang berfokus pada telaah hukum Islam terhadap praktik kecantikan dalam konteks sosial dan budaya di Aceh. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris untuk memahami pandangan hidup dan persepsi masyarakat, khususnya ulama, terhadap fenomena tanam benang kecantikan dalam masyarakat muslim di Aceh.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan ulama dayah yang berada di Kecamatan Aceh Timur, termasuk Ulama dayah Madinatuddiniyah Subulussalam, Ulama dayah Darul Muhtadin, Ulama dayah Bustanul Kiram Desa Peudawa Puntong, dan Ulama dayah Al-Huda Desa Seunebok Timur. Selain itu, data primer juga diperoleh dari wawancara dengan perempuan yang menggunakan prosedur tanam benang sebagai metode perawatan kecantikan. Sumber sekunder terdiri dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum Islam yang membahas etika kecantikan serta fatwa-fatwa terkait.

Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang melibatkan tiga tahap utama: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan verifikasi. Pada tahap *data reduction*, data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan disaring dan dipilih untuk menyaring informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian, pada tahap *data display*, informasi yang telah dipilih akan disajikan dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami, baik berupa kutipan dari narasumber maupun temuan-temuan lainnya. Terakhir, pada tahap verifikasi, data yang telah disusun akan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dan konsistensi informasi yang diperoleh, sebelum disusun menjadi draft penelitian yang siap dipublikasikan.

2. Kecantikan dalam Islam: Fitrah, Perawatan, dan Batasannya

Kecantikan adalah salah satu aspek yang seringkali menjadi perhatian utama dalam kehidupan manusia, baik bagi pria maupun wanita. Seiring dengan perkembangan zaman, standar kecantikan fisik sering kali dipengaruhi oleh tren budaya pop dan media massa. Fenomena ini seringkali menghasilkan pemahaman yang sempit tentang kecantikan, yang hanya terfokus pada penampilan luar, seperti bentuk tubuh yang ideal, kulit yang cerah, atau wajah yang sempurna.⁶ Islam memandang kecantikan secara lebih holistik, yaitu sebagai perpaduan antara kecantikan fisik dan batin yang saling melengkapi. Kecantikan sejati bukan hanya terletak pada penampilan luar semata, tetapi juga mencakup kebersihan hati,

⁶ Suardin Abd Rasyid et al., "Konstruksi Media Sosial dalam Pembentukan Perilaku Konsumen Kecantikan (Studi pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako)," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (August 7, 2024): 8887–8901, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14152>.

akhlak yang mulia, dan niat yang baik dalam setiap tindakan. Kecantikan dalam Islam adalah karunia yang harus disyukuri dan dijaga dengan bijak.

Dalam ajaran Islam, kecantikan dianggap sebagai bagian dari fitrah manusia, yakni sesuatu yang diberikan Allah kepada setiap individu sebagai anugerah yang perlu dihargai. Fitrah ini mencakup kecantikan yang bersifat alami, baik dalam bentuk fisik maupun karakter. Kecantikan fisik yang diberikan Allah seharusnya tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga dan diperindah, tetapi juga harus diterima dengan penuh rasa syukur dan dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Islam mengajarkan umatnya untuk merawat tubuh dan penampilan sebagai bagian dari menjaga amanah Allah. Namun, penting untuk diingat bahwa kecantikan fisik tidak bisa dipisahkan dari kualitas spiritual dan moral seseorang. Menjaga keseimbangan antara kecantikan luar dan dalam menjadi sesuatu hal penting untuk diperhatikan.

Sebagai bagian dari fitrah, kecantikan dalam Islam tidaklah dipaksakan. Islam memandang bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi cantik, tidak hanya berdasarkan ukuran fisik atau standar duniawi, tetapi juga pada kualitas hatinya dan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Kecantikan alami yang diberikan Allah kepada setiap umat-Nya bukan untuk disombongkan atau dibanggakan, melainkan untuk dipelihara dan digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Fitrah ini mengajarkan bahwa setiap orang sudah memiliki nilai kecantikan tersendiri sesuai dengan bentuk dan kondisi yang telah Allah tentukan. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk fisik yang lebih unggul dari yang lainnya dalam pandangan Islam, karena semuanya adalah ciptaan Allah yang sempurna.

Islam mengajarkan bahwa tubuh manusia adalah amanah dari Allah, yang harus dijaga dengan baik. Tubuh ini bukan milik pribadi, melainkan pinjaman dari Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagai bagian dari rasa syukur terhadap nikmat ini, umat Islam dianjurkan untuk merawat tubuhnya, tidak hanya dalam hal penampilan fisik, tetapi juga dalam hal kesehatan dan kebersihan. Merawat tubuh dalam Islam berarti menjaga kebersihan, kesehatan, serta melakukan perawatan tubuh yang dibutuhkan agar tubuh tetap sehat, bugar, dan mampu menjalankan kewajiban agama dengan baik. Perawatan tubuh dalam Islam tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual, seperti menjaga niat dan berdoa agar tubuh yang sehat ini dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah.

Dalam hal menjaga tubuh dan penampilan, Islam juga menekankan pentingnya niat yang baik dan tidak berlebihan, kesederhanaan (*simplicity*) dalam segala hal, termasuk dalam hal kecantikan dan perawatan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Namun, dalam Islam, keindahan itu harus dipahami dalam konteks yang lebih dalam, yaitu bukan untuk kesombongan atau pamer. Kecantikan fisik boleh diperhatikan, tetapi tidak boleh sampai membuat seseorang menjadi angkuh atau memamerkan kecantikan tersebut untuk menarik perhatian orang lain. Tujuan utama dari perawatan tubuh dalam Islam adalah untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keindahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk tujuan duniawi semata.

⁷ Wahyu Ihsan and Mar'atus Saudah, "Beauty Privilege Wanita Menurut Pandangan Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 11, no. 2 (June 4, 2024): 182–205, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v11i2.4126>.

Meskipun perawatan tubuh dalam Islam dianjurkan, terdapat batasan-batasan yang jelas dalam hal mengubah bentuk tubuh secara permanen. Salah satu contoh tindakan yang dilarang dalam Islam adalah tato. Tato dianggap sebagai bentuk perubahan permanen pada tubuh yang tidak sesuai dengan fitrah atau ciptaan Allah.⁸ Rasulullah SAW melarang tindakan yang mengubah tubuh secara permanen dan tidak sesuai dengan ciptaan-Nya, karena hal tersebut dapat merusak kesempurnaan ciptaan Allah. Tindakan yang bersifat mengubah fisik secara permanen, seperti tato, dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena tubuh adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana adanya.

Pada sisi lain, penggunaan kosmetik dan produk perawatan tubuh lainnya dalam Islam diperbolehkan, selama tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau merugikan tubuh. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa penggunaan kosmetik yang bertujuan untuk mempercantik diri atau merawat tubuh tidaklah masalah, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.⁹ Penggunaan kosmetik juga harus dilakukan dengan niat yang benar, yaitu untuk menjaga kebersihan dan memperindah penampilan dalam batas yang wajar. Namun, jika penggunaan kosmetik atau perawatan tubuh sudah berlebihan atau dilakukan dengan tujuan untuk pamer, maka itu bisa menjadi tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan dan ketulusan hati.

Batasan-batasan dalam perawatan tubuh ini juga berlaku pada prosedur kosmetik modern yang semakin berkembang pesat, seperti tanam benang (*thread lift*), botox, atau prosedur bedah plastik. Islam memandang bahwa selama prosedur tersebut tidak melibatkan bahan-bahan yang haram, tidak membahayakan tubuh, dan dilakukan dengan niat yang baik, maka prosedur tersebut dapat diperbolehkan. Namun, Islam juga mengingatkan bahwa perubahan fisik yang bersifat sementara atau yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan dalam kerangka syar'i tidak boleh mengarah pada perubahan yang ekstrem atau berlebihan. Prinsip kesederhanaan tetap harus dijaga dalam setiap tindakan, termasuk dalam penggunaan prosedur kosmetik modern.

Meskipun begitu, Islam mengajarkan bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan fisik. Kecantikan yang sesungguhnya terletak pada akhlak yang mulia dan sifat yang baik. Rasulullah SAW menekankan bahwa Allah tidak melihat pada penampilan luar atau harta yang dimiliki seseorang, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia, tidak hanya di depan orang lain, tetapi juga di hadapan Allah. Kecantikan yang dilihat oleh Islam adalah kecantikan yang mencerminkan keimanan dan ketaatan pada ajaran-Nya, serta perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.¹⁰

⁸ Muhammad Bilal Fauzi and Salim Rosyadi, "Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis:," *Al-Mu'tabar* 4, no. 1 (June 15, 2024): 21–37, <https://doi.org/10.56874/jurnal>.

⁹ Siti Nurmaya Adianti and Febrima Ayuningrum, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah," *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 5, no. 1 (July 20, 2023): 45–56, <https://doi.org/10.59729/alfatih.v5i1.60>.

¹⁰ Yusnia Binti Kholifah, "Strategi Membangun Jiwa Inner Beauty Melalui Pendidikan Pesantren," *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2021): 18–37.

Kecantikan batin dalam Islam sangat dihargai, karena akhlak yang baik dan sifat mulia jauh lebih abadi daripada penampilan fisik yang bisa memudar seiring berjalannya waktu. Sifat-sifat seperti tawadhu (rendah hati), sabar, dermawan, dan pemaaf adalah bagian dari kecantikan batin yang seharusnya lebih ditonjolkan oleh umat Islam. Meskipun penampilan fisik memiliki tempat dalam kehidupan, Islam menekankan bahwa seseorang harus lebih dikenal karena kebaikan hatinya dan sikapnya yang mulia, bukan hanya karena penampilan fisiknya yang menarik. Seorang muslim yang memiliki akhlak yang baik akan lebih dihargai dan dicintai oleh Allah, meskipun penampilannya tidak sesuai dengan standar kecantikan duniawi.

Dalam merawat tubuh dan penampilan, Islam juga mengingatkan pentingnya menjaga niat. Niat yang baik sangat penting dalam setiap perbuatan, termasuk dalam merawat diri. Jika seseorang merawat dirinya untuk tujuan yang baik, seperti untuk menjaga kesehatan, memperbaiki penampilan demi pasangan, atau meningkatkan rasa percaya diri dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik, maka itu adalah niat yang diperbolehkan dalam Islam. Sebaliknya, jika tujuan utama dari perawatan tubuh adalah untuk menarik perhatian orang lain, berpamer, atau hanya untuk tujuan duniawi semata, maka hal tersebut bisa menjadi bentuk riya (pamer) yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kesederhanaan dalam merawat tubuh sangat penting dalam Islam. Meskipun Islam mengakui bahwa kecantikan adalah anugerah yang patut dijaga, umat Islam diajarkan untuk tidak berlebihan dalam perawatan diri. Perawatan tubuh yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memperbaiki penampilan dengan niat yang baik, adalah hal yang dianjurkan. Namun, jika perawatan tersebut berlebihan dan dilakukan hanya untuk menarik perhatian atau untuk pamer, maka hal itu bisa menjadi bentuk kesombongan yang dilarang. Menjaga keseimbangan dalam merawat tubuh adalah kunci untuk memperoleh kecantikan yang sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada apa yang tampak di luar, tetapi juga pada kualitas hati dan amal perbuatan seseorang. Kecantikan batin, yang tercermin dalam akhlak yang baik, keimanan yang kokoh, dan ketulusan hati, adalah bentuk kecantikan yang lebih abadi dan lebih bernilai dalam pandangan Allah. Penampilan fisik boleh diperbaiki dan dirawat, tetapi yang lebih utama adalah memperbaiki akhlak, menjaga niat, dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal shaleh.

3. Pemikiran Ulama Dayah Idi Timur tentang Hukum Kecantikan

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat terkenal dengan penerapan syariat Islam yang ketat. Kehidupan masyarakat di Aceh, terutama dalam hal menjalankan prinsip-prinsip agama, sangat dipengaruhi oleh pandangan para ulama dayah (pesantren), yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan sosial, budaya, dan agama.¹² Di wilayah Kecamatan

¹¹ Amirah et al., "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (October 14, 2023): 373–80, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.372>.

¹² Mulia Rahman and Syahminan, "The Existence of Dayah Salafiyah in the Development of Islamic Education in the Era of Globalization," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 5, no. 3 (August 6, 2024): 462–77, <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i3.1151>.

Idi Timur, para ulama dayah berperan penting dalam memberikan pandangan hukum terkait berbagai fenomena sosial, salah satunya adalah kecantikan. Fenomena kecantikan yang semakin berkembang pesat, terutama dengan kemunculan prosedur kecantikan modern, seperti tanam benang, membuat banyak wanita berlomba-lomba untuk mempercantik diri. Namun, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, para ulama dayah memberikan pandangannya mengenai hukum yang berlaku untuk praktik kecantikan tersebut.

Para ulama di Kecamatan Idi Timur memahami bahwa dalam Islam, kecantikan tidak hanya terbatas pada penampilan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan keindahan dan kesempurnaan yang seharusnya dihargai. Oleh karena itu, kecantikan dalam pandangan Islam adalah suatu hal yang lebih dari sekedar penampilan luar. Meskipun menjaga kebersihan tubuh dan merawat penampilan fisik adalah penting, kecantikan sejati yang dihargai dalam Islam adalah kecantikan yang mencerminkan akhlak yang baik, keimanan yang kokoh, serta perilaku yang mulia. Bagi para ulama dayah di Kecamatan Idi Timur, seorang wanita yang memiliki akhlak yang buruk, meskipun memiliki penampilan fisik yang menarik, tidak akan dianggap cantik dalam pandangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kecantikan batin jauh lebih utama dan lebih bernilai dibandingkan dengan penampilan fisik semata.

Sejalan dengan pandangan ini, para ulama di Kecamatan Idi Timur menekankan bahwa wanita seharusnya mempercantik akhlaknya terlebih dahulu sebelum mengutamakan penampilan fisiknya. Mereka berpendapat bahwa penampilan fisik yang cantik, meskipun dihargai dalam Islam, tidak bisa menggantikan pentingnya memiliki akhlak yang mulia dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan syariat. Dalam pandangan para ulama dayah ini, seorang wanita yang berpenampilan cantik tetapi tidak memiliki moral dan akhlak yang baik tidak akan mendapatkan penilaian yang positif dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, perawatan diri dan kecantikan fisik sebaiknya dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kehidupan, bukan semata-mata untuk menarik perhatian orang lain.

Para ulama di Kecamatan Idi Timur juga memandang bahwa Islam memberikan kelonggaran bagi wanita untuk mempercantik diri, asalkan perawatan tersebut dilakukan dengan tujuan yang baik, terutama untuk suami. Dalam konteks rumah tangga, wanita diperbolehkan untuk merawat tubuhnya dan mempercantik diri, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Wanita yang merawat tubuh dan penampilannya untuk menyenangkan suami dianggap melakukan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini, menurut para ulama, adalah bentuk usaha seorang istri untuk menjaga cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, serta menjaga keharmonisan hubungan suami istri, yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga.¹³

Meskipun demikian, para ulama menegaskan bahwa ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam upaya untuk mempercantik diri. Salah satu batasan yang sangat penting adalah bahwa wanita hanya diperbolehkan untuk

¹³ Nasution, "Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam."

mempercantik diri di hadapan suami atau mahramnya, dan tidak boleh memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain yang bukan mahram. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan bahwa aurat wanita harus dijaga dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang tidak berhak melihatnya. Jika seorang wanita berdandan atau mempercantik diri untuk menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram, maka hal ini bisa menimbulkan fitnah dan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Para ulama di Kecamatan Idi Timur menegaskan bahwa perbuatan tersebut dapat mengarah pada dosa besar dan harus dihindari.

Sanksi terhadap wanita yang memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain yang bukan mahram dijelaskan dengan sangat tegas dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa wanita yang berdandan dengan tujuan menarik perhatian pria yang bukan mahram akan menghadapi siksaan yang sangat berat di akhirat. Mereka akan dibakar di api neraka hingga tubuh mereka hancur, dan kemudian Allah akan menggantikan tubuh mereka dengan tubuh yang baru. Siksaan ini menggambarkan betapa besar bahayanya menampakkan kecantikan kepada orang lain yang bukan mahram. Menurut pandangan para ulama di Kecamatan Idi Timur, siksaan yang berat ini diberikan Allah sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita, untuk mencegah mereka dari perbuatan yang bisa mengarah pada perbuatan maksiat dan fitnah yang lebih besar.

Selain itu, para ulama juga mengutip ayat dalam Al-Qur'an, yaitu Surah An-Nur ayat 31, yang dengan jelas mengatur mengenai batasan-batasan dalam menampilkan kecantikan wanita. Ayat tersebut mengingatkan wanita untuk tidak menampakkan perhiasan atau kecantikan mereka kepada selain suami dan mahramnya. Dalam pandangan para ulama, larangan ini bukan hanya untuk melindungi wanita dari bahaya fitnah, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka dalam masyarakat. Kecantikan yang dimiliki wanita harus disimpan dan dijaga untuk orang yang berhak melihatnya, yaitu suami atau mahramnya, sehingga tidak menimbulkan rasa iri atau hasad dari orang lain.¹⁴

Ketika berkembangnya prosedur kecantikan modern seperti tanam benang, muncul berbagai pandangan hukum dari para ulama mengenai kehalalan prosedur tersebut. Tanam benang adalah prosedur kosmetik yang bertujuan untuk mengencangkan kulit wajah dan memperbaiki penampilan secara lebih instan. Beberapa ulama di Kecamatan Idi Timur menilai bahwa prosedur ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu alasan utamanya adalah karena prosedur ini dapat menyebabkan efek samping yang merugikan tubuh. Dalam beberapa kasus, prosedur tanam benang telah menimbulkan infeksi pada kulit dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Islam sangat menekankan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi tubuh, sehingga prosedur yang berisiko tinggi ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, salah satu alasan utama mengapa prosedur tanam benang tidak diperbolehkan adalah karena dapat mengubah bentuk tubuh. Dalam pandangan Islam, tubuh manusia adalah amanah yang diberikan oleh Allah, dan setiap

¹⁴ Fahrul Dawam, "Dasar Pendekatan dan Metode Pemikiran Imam Syafi'i dan M. Quraish Shihab Terkait Hukum Pemakaian Jilbab," *Musyarokah* 2, no. 1 (December 16, 2024): 34–52.

perubahan yang dilakukan pada tubuh, baik itu perubahan besar maupun kecil, hanya boleh dilakukan jika tujuannya untuk menjaga kesehatan atau mengobati penyakit. Mengubah bentuk tubuh hanya untuk tujuan mempercantik diri dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah.¹⁵ Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah At-Tin ayat 4, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Hal ini menunjukkan bahwa tubuh manusia sudah diciptakan oleh Allah dengan sempurna dan tidak perlu diubah hanya demi alasan kecantikan fisik.

Pada sisi lain, beberapa ulama di Kecamatan Idi Timur, seperti yang disampaikan oleh ulama dayah Darul Muhtadin dan ulama dayah Bustanul Kiram, tidak memberikan pernyataan yang tegas mengenai kebolehan prosedur tanam benang bagi wanita yang tujuannya untuk menyenangkan suami. Mereka mempertimbangkan bahwa istri yang melakukan prosedur kecantikan demi menjaga penampilan di hadapan suami, yang mungkin menyukai penampilan tersebut, bisa dianggap sebagai hal yang sah dalam Islam. Namun, mereka tetap mengingatkan bahwa segala prosedur kecantikan yang dilakukan oleh wanita harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak melanggar batasan-batasan syariat Islam.

Sehubungan dengan hal ini, jika seorang wanita melakukan prosedur kecantikan seperti tanam benang atas permintaan suami, maka hal ini bisa diterima, namun hanya jika prosedur tersebut tidak merusak tubuh dan tidak mengubah ciptaan Allah. Jika suami memerintahkan istrinya untuk melakukan prosedur kecantikan demi menjaga penampilan, istri tetap memiliki hak untuk menolak jika ia merasa prosedur tersebut tidak sesuai dengan syariat atau dapat membahayakan tubuhnya. Seorang istri wajib taat kepada suami, namun ketaatan tersebut tidak boleh dilakukan jika perintah suami bertentangan dengan ajaran agama dan dapat membahayakan dirinya.¹⁶

Pandangan para ulama dayah di Kecamatan Idi Timur tentang hukum kecantikan mencerminkan prinsip kehati-hatian dan keseimbangan antara menjaga penampilan dan menjaga kesehatan serta akhlak. Mereka memperbolehkan wanita untuk merawat tubuh dan mempercantik diri, asalkan itu dilakukan dengan tujuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Wanita hanya boleh mempercantik diri di hadapan suami atau mahram, dan segala prosedur kecantikan yang dilakukan tidak boleh merusak tubuh atau mengubah ciptaan Allah.

4. Tanam Benang dan Keharmonisan Keluarga Islam

Prosedur tanam benang semakin populer di kalangan wanita, terutama mereka yang memasuki usia 30 tahun ke atas, sebagai alternatif untuk mengatasi tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan kulit kendur. Banyak wanita yang memilih prosedur ini karena dianggap lebih terjangkau dibandingkan dengan

¹⁵ Thalhah and Zatia Tussania Anggoda, "Analisis Konsistensi Metodologi Penetapan Fatwa oleh MUI Terhadap Fatwa yang Dikeluarkannya," *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (March 31, 2024): 1–15, <https://doi.org/10.33477/am.v2i1.7147>.

¹⁶ Umar Multazam, "Nusyuz dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (April 23, 2024): 40–56, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>.

prosedur kecantikan lainnya yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengencangkan kulit dan memberikan tampilan yang lebih muda. Selain itu, prosedur ini juga menawarkan cara yang lebih cepat untuk meremajakan penampilan tanpa harus menjalani prosedur bedah yang lebih invasif. Oleh karena itu, banyak orang yang mempertimbangkan tanam benang sebagai solusi praktis dalam menjaga penampilan mereka.

Penuaan kulit adalah proses alami yang terjadi seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Proses penuaan ini umumnya dimulai dengan penurunan produksi kolagen, yang merupakan protein penting dalam menjaga kekencangan dan kelembutan kulit. Ketika produksi kolagen berkurang, kulit mulai kehilangan elastisitasnya, menimbulkan kerutan dan kulit kendur.¹⁷ Untuk mengatasi hal ini, banyak orang mencari cara untuk memperlambat penuaan dan mempertahankan penampilan yang lebih muda. Salah satu prosedur yang digunakan untuk merangsang produksi kolagen adalah tanam benang. Prosedur ini melibatkan penanaman benang medis berbahan *Poli Dioxanone* (PDO) di bawah kulit, yang merangsang tubuh untuk menghasilkan kolagen baru. Benang ini memberikan efek kencang yang tampak alami dan bisa bertahan beberapa bulan sebelum diserap oleh tubuh.¹⁸

Prosedur tanam benang menjadi pilihan populer karena dianggap efektif, tidak memerlukan waktu pemulihan lama, dan hasilnya terlihat alami. Meskipun prosedur ini relatif aman bagi banyak orang, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, seperti infeksi atau reaksi alergi terhadap bahan benang yang digunakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang yang ingin menjalani prosedur ini untuk memilih klinik kecantikan yang memiliki reputasi baik dan tenaga medis yang berkompeten. Meskipun prosedur kecantikan seperti tanam benang dapat memberikan manfaat bagi penampilan fisik, dampaknya pada keharmonisan rumah tangga juga tak kalah penting. Penampilan fisik sering dianggap sebagai salah satu faktor yang mendukung keharmonisan hubungan suami istri. Terutama bagi wanita, menjaga penampilan adalah salah satu cara untuk tetap merasa menarik di mata suami. Ketika seorang istri merasa lebih cantik dan percaya diri setelah menjalani prosedur kecantikan, hal ini dapat mempererat hubungan mereka. Suami yang melihat perubahan positif pada penampilan istrinya cenderung merasa lebih bangga dan tertarik, yang kemudian memperbaiki dinamika emosional dalam rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga sesungguhnya tidak hanya bergantung pada penampilan fisik. Faktor emosional dan psikologis jauh lebih penting dalam menciptakan hubungan yang langgeng dan harmonis. Ketika seorang istri merasa lebih baik tentang dirinya, ini menciptakan rasa saling menghargai dan memperdalam cinta di antara pasangan. Kepercayaan diri yang meningkat juga mendukung komunikasi yang lebih terbuka dan pemahaman yang lebih baik

¹⁷ Fernando Fernández-Varela-Gómez, Alicia Sandoval-García, and Karla Valeria Cabrera-Rios, "Signs of Skin Aging: A Review," *International Journal of Research in Medical Sciences* 12, no. 7 (June 29, 2024): 2674–79, <https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20241935>.

¹⁸ Shannaz Nadia Yusharyahya, "Mekanisme Penuaan Kulit Sebagai Dasar Pencegahan dan Pengobatan Kulit Menua: Mechanism of Skin Aging," *eJournal Kedokteran Indonesia* 9, no. 2 (September 1, 2021): 150–150, <https://doi.org/10.23886/ejki.9.49.150>.

antara suami dan istri, yang pada gilirannya membangun hubungan yang lebih kuat.

Dalam pandangan Quraish Shihab, konsep keluarga yang harmonis dalam Islam tercermin dalam tiga kata: *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian batin. Ketenangan ini tercipta dari usaha berkelanjutan pasangan suami istri untuk menjaga komunikasi yang baik, kesetiaan, dan saling memahami. Menurut Quraish Shihab, *sakinah* bukan hanya tentang menghindari pertengkaran atau masalah, tetapi lebih kepada penciptaan hubungan yang penuh dengan rasa nyaman dan damai satu sama lain. Dalam hubungan yang *sakinah*, pasangan merasa aman dan dihargai, sehingga dapat merasakan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan bersama.¹⁹

Setelah mencapai *sakinah*, hubungan suami istri akan berkembang ke tahap berikutnya, yaitu *mawaddah*. *Mawaddah* adalah cinta yang lebih dalam, yang tidak hanya hadir saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tetapi juga ketika pasangan menghadapi tantangan bersama. Cinta *mawaddah* ini memperkuat ikatan emosional pasangan, menjaga mereka tetap setia satu sama lain meskipun menghadapi ujian hidup. Dalam hubungan yang *mawaddah*, pasangan memiliki rasa saling pengertian yang mendalam dan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kebahagiaan satu sama lain.

Terakhir, puncak dari keharmonisan rumah tangga adalah *rahmah*, yaitu kasih sayang yang tulus dan tidak terikat pada kondisi atau situasi tertentu. Kasih sayang *rahmah* adalah cinta yang tidak memandang kepentingan pribadi, tetapi lebih mengutamakan kebahagiaan pasangan dan keluarga. Dalam keluarga yang *rahmah*, setiap pasangan berusaha memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan pasangannya tanpa mengharapkan balasan. *Rahmah* menunjukkan kedalaman cinta yang tidak tergantung pada keadaan fisik, material, atau situasional, melainkan pada ikatan emosional dan spiritual yang kuat.

Prosedur kecantikan seperti tanam benang dapat menjadi salah satu cara bagi pasangan untuk saling mendukung dalam menjaga penampilan dan kesehatan. Namun, yang lebih penting adalah niat di balik perawatan tersebut, yaitu untuk mempererat ikatan dan menjaga kebahagiaan pasangan. Penampilan fisik memang memiliki pengaruh, tetapi keharmonisan rumah tangga lebih ditentukan oleh kualitas hubungan emosional dan spiritual antara suami dan istri. Tanam benang, atau prosedur kecantikan lainnya, hanya akan memberikan manfaat sejati jika didukung oleh rasa cinta yang tulus, kesetiaan, dan saling pengertian.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Ruum ayat 21, yang menggambarkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup untuk memberikan ketenangan, kasih sayang, dan *rahmah* di antara keduanya. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga tentang kedalaman hubungan batin yang saling mendukung, baik secara emosional maupun spiritual. Keluarga yang dibangun dengan dasar cinta, kasih sayang, dan pengertian akan menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan

¹⁹ Anis Suryani and Kadi Kadi, "Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga," *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (June 2, 2020): 58–71, <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.

rahmah, yang merupakan tujuan utama dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai praktik tanam benang di klinik kecantikan Kabupaten Aceh Timur, dapat disimpulkan bahwa ulama dayah Kecamatan Idi Timur secara umum tidak membolehkan prosedur kecantikan tersebut. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa prosedur tanam benang dapat menimbulkan perubahan pada tubuh yang tidak sesuai dengan fitrah ciptaan Allah, yang dapat menandakan ketidaksyukuran atas nikmat-Nya. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa prosedur ini berpotensi menimbulkan mudharat, seperti infeksi pada kulit. Meskipun demikian, ada perbedaan pandangan di antara ulama dayah terkait niat wanita yang melakukan prosedur ini. Beberapa ulama seperti dari Madinatudiniyah Subulussalam tetap menolak keras prosedur tanam benang, meskipun dilakukan dengan tujuan untuk menyenangkan suami. Sementara itu, ulama dayah Darul Muhtadin tidak memberikan pernyataan tegas mengenai kebolehan prosedur ini jika tujuannya adalah untuk memperindah diri demi suami.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik kecantikan tanam benang, meskipun dipertentangkan dalam beberapa pandangan, dapat memiliki relevansi yang signifikan terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika seorang istri merasa lebih cantik dan menarik setelah melakukan prosedur kecantikan seperti tanam benang, hal ini dapat mempererat hubungan emosional dengan suami, yang berujung pada terciptanya keluarga yang *sakinah*. Suami yang senang dengan penampilan istrinya cenderung merasa lebih dekat dan setia, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hubungan mereka. Keharmonisan yang tercipta ini dapat memunculkan perasaan *mawaddah* (cinta yang mendalam) dan *rahmah* (saling menguatkan), yang menjadi fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan. Namun, hal ini hanya berlaku jika niat dan tujuan dari prosedur tersebut adalah untuk kebahagiaan bersama, bukan untuk tujuan yang dapat menimbulkan fitnah atau perubahan berlebihan pada tubuh.

6. Referensi

- Adianti, Siti Nurmaya, and Febrima Ayuningrum. "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah." *Jurnal Al-Fatih Global Mulia* 5, no. 1 (July 20, 2023): 45–56. <https://doi.org/10.59729/alfatih.v5i1.60>.
- Amirah, Nayla Dwi Amanda, Tahta Mutiah Nurhidayah, and Talitha Yumna Ramadhani. "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 5 (October 14, 2023): 373–80. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.372>.
- Aravik, Havis, Hoirul Amri, and Choiriyah Choiriyah. "Operasi Plastik dalam Perspektif Hukum Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (December 1, 2018): 183–94. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.296>.
- Aulia, Ahmad. "Laporan Kasus: Peran Terapi Akupunktur Tanam Benang dalam Tatalaksana Kerut Nasolabial." *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*

- 9, no. 3 (October 31, 2023): 128–33. <https://doi.org/10.19184/ams.v9i3.30187>.
- Dawam, Fahrul. “Dasar Pendekatan dan Metode Pemikiran Imam Syafi’i dan M. Quraish Shihab Terkait Hukum Pemakaian Jilbab.” *Musyarokah* 2, no. 1 (December 16, 2024): 34–52.
- Fauzi, Muhammad Bilal, and Salim Rosyadi. “Tren Kecantikan dalam Perspektif Hadis.” *Al-Mu’tabar* 4, no. 1 (June 15, 2024): 21–37. <https://doi.org/10.56874/jurnal>.
- Fernández-Varela-Gómez, Fernando, Alicia Sandoval-García, and Karla Valeria Cabrera-Rios. “Signs of Skin Aging: A Review.” *International Journal of Research in Medical Sciences* 12, no. 7 (June 29, 2024): 2674–79. <https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20241935>.
- Ihsan, Wahyu, and Mar’atus Saudah. “Beauty Privilege Wanita Menurut Pandangan Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik).” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 11, no. 2 (June 4, 2024): 182–205. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v11i2.4126>.
- Kholifah, Yusnia Binti. “Strategi Membangun Jiwa Inner Beauty Melalui Pendidikan Pesantren.” *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2021): 18–37.
- Multazam, Umar. “Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur’an dan Hadis.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (April 23, 2024): 40–56. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092>.
- Nasution, Misri Kholidah. “Konsep Penampilan Diri dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 237–51. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1950>.
- Rahman, Mulia, and Syahminan. “The Existence of Dayah Salafiyah in the Development of Islamic Education in the Era of Globalization.” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 5, no. 3 (August 6, 2024): 462–77. <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i3.1151>.
- Rasyid, Suardin Abd, Surahman Cinu, Nanang Wijaya, Ahmad Sinala, Sudirman K. Uja, and Andi Riskan. “Konstruksi Media Sosial dalam Pembentukan Perilaku Konsumen Kecantikan (Studi Pada Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako).” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (August 7, 2024): 8887–8901. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14152>.
- Subairi, Subairi. “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 25, 2021): 171–87. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v2i2.765>.
- Suryani, Anis, and Kadi Kadi. “Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga.” *Ma’alim: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 01 (June 2, 2020): 58–71. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2189>.
- Thalhah, and Zatia Tussania Anggoda. “Analisis Konsistensi Metodologi Penetapan Fatwa oleh MUI Terhadap Fatwa yang Dikeluarkannya.” *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 2, no. 2 (March 31, 2024): 1–15. <https://doi.org/10.33477/am.v2i1.7147>.
- Yusharyahya, Shannaz Nadia. “Mekanisme Penuaan Kulit Sebagai Dasar Pencegahan dan Pengobatan Kulit Menua: Mechanism of Skin Aging.” *eJournal Kedokteran Indonesia* 9, no. 2 (September 1, 2021): 150–150. <https://doi.org/10.23886/ejki.9.49.150>.